BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 046/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/VIII/2020 Benteng, 10 Agustus2020
Sifat : Biasa
Perihal : **Pencegahan Pelanggaran Dalam Tahapan Pemuktahiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih**.

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Di –

Tempat

I. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga batas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
e. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

II. Bahwa Potensi Pelanggaran berdasarkan Pengawasan Pemutakhiran Dan Penyusunan daftar Pemilih antara lain:

1. Pemilih Ganda;
2. Pemilih Meninggal Dunia;
3. Pemilih belum Berusia 17 Tahun;
4. Pemilih Fiktif;
5. Warga Lapas Tidak Terakomodir;
6. PPDP Tidak Melakukan Coklit;
7. Coklit Dilakukan Oleh Oknum lain tidak tercantum dalam SK KPU;
8. PPDP diisi Oleh Orang-Orang Yang tidak Profesional;
9. KPU tidak melakukan sinkronisasi data secara baik dengan Disdukcapil;
10. Warga Menolak Kehadiran Petugas yang Melakukan Pen Coklit an.

III. Berdasarkan Poin Angka Romawi I dan II, maka disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar Untuk memperhatikan potensi pelanggaran yang dimaksud.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR * KETUA *

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip